

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 07 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING

Citra Iasha (1), Putri Wulandari (2)

(1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang

(2) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang

(1) Email: citraiasha09@gmail.com

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja konvensional ke era digital. Sehingga untuk membantu meningkatkan akses penduduk kepada Pelayanan Adminduk Daring, pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan pembangun Kios Pelayanan Adminduk Daring pada desa dan/atau kelurahan yang sudah diatur dalam Permendagri No 07 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Pasal 13). Tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 tahun 2019 tentang Pelayanan Adminduk Secara Daring (Studi Kasus Pasal 13). Metode Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan data primer dengan observasi dan wawancara, data sekunder dengan dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan reduksi, penyaji data dan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa Implementasi Permendagri No 07 Tahun 2019 belum sesuai dengan yang ditargetkan berdasarkan dengan konsep sebuah implementasi. Adapun kendala adalah komunikasi yang dilakukan pemerintah Desa Sungai Pinang II Kepada Masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, fasilitas teknologi, jaringan internet yang belum maksimal sehingga masih menghambat sebuah implementasi didalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring.

Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Administrasi kependudukan Secara Daring.

Abstract: The development of information technology has led to a new revolution, namely the transition from conventional work systems to the digital era. So that to help increase residents' access to Online Adminduk Services, the local government through the Population and Civil Registration Office implements the Online Adminduk Service Kiosk builder in villages and/or sub-districts that have been regulated in Permendagri No 07 of 2019 about population administration services online (Pasal 13). The purpose of this research is to find out the implementation Permendagri No 07 tahun 2019 about population administration services online (Pasal 13). This research method is descriptive qualitative using primary data with observation and interviews, secondary data with documentation and literature study. The data analysis technique used is reduction, data presentation and conclusions. The results of study that implementation of Permendagri No. 07 of 2019 not in accordance with the target based on the concept of an implementation. The obstacle is the communication made by the Sungai Pinang II Village government to the community, the lack of public awareness of the importance of population documents, technological facilities, internet networks that have not been maximized so that they still hinder an implementation in online population administration services

Keyword: Implementation, Population Administration Services Online

Informasi Artikel: Disubmit: 2022-08-26; Direvisi 2022-9-26; Disetujui: 2022-10-22

PENDAHULUAN

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan ini masih baru pertanggal 16 Januari 2019. Di Kabupaten Ogan Ilir sendiri Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ini sudah direalisasikan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Pesatnya perkembangan zaman yang terjadi dari tahun ke tahun membawa dampak positif khususnya yang terjadi pada perkembangan teknologi dibidang informasi. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan suatu revolusi



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

baru, yaitu peralihan dari sistem kerja konvensional ke era digital. Pada instansi pemerintah, perubahan ini ditandai dengan ditinggalkannya pemerintah tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper-based administration* menuju *electronic government* atau *e-government*.

E-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. E-government merujuk pada penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, terutama internet untuk memberikan pelayanan dan pengiriman informasi pemerintah. Melalui e-government, pemerintah akan dikelola melalui jaringan teknologi dan berbasis data untuk berbagai kepentingan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam e-government adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan menggunakan aplikasi “*akumandiri*” yang bermakna pelayanan mandiri yang bisa dilakukan sendiri. Aplikasi ini murni dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

Suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapainya tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintahan Daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan.

Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sosialisasi. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring diharapkan mampu memberikan Nomor Induk Penduduk (NIK) yang telah terdaftar di Departemen dalam Negeri untuk membantu Pemerintah Pusat dan Daerah yang berguna untuk melihat permasalahan penduduk yang terjadi serta meningkatkan kualitas Pelayanan Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan kartu tanda penduduk berbasis elektronik yang mana dilengkapi chip elektronik yang dapat menyimpan data sidik jari, tanda tangan, dan foto diri pemilik biodata sehingga mengandung tingkat akurasi lebih tinggi sebagai data biometrik.

Untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dinas kependudukan dan pencatatan Sipil harus mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru dengan mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengurusan administrasi kependudukan dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara daring yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Sehingga untuk membantu meningkatkan akses penduduk kepada Pelayanan Adminduk Daring, pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan pembangun Kios Pelayanan Adminduk Daring pada desa dan/atau kelurahan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Pasal 13). Tujuan dibukanya Kios Adminduk Daring di desa/kelurahan adalah untuk mendekatkan akses Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan permohonan dokumen kependudukan dan menyampaikan berkas persyaratan. Semua hal tersebut dapat dilakukan melalui kios pelayanan yang dimaksud.

Kios Pelayanan Adminduk Daring paling sedikit menyediakan perangkat komputer, alat penginderaan, printer, dan terkoneksi dengan jaringan komunikasi data. Spesifikasi teknis Kios Pelayanan Adminduk Daring ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pembangunan Kios Pelayanan Adminduk Daring dapat menggerakkan partisipasi pemerintahan desa sehingga Bupati/Wali Kota melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan operasionalisasi Kios Pelayanan Adminduk Daring dan Gubernur melalui Disdukcapil Provinsi mengoordinasikan penyediaan Kios Pelayanan Adminduk Daring, pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

Pada Perkembangannya Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan Secara Daring diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Ogan Ilir Khususnya di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang II Kabupaten Ogan Ilir. Namun di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang II Kabupaten Ogan Ilir di masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih adanya masyarakat yang belum mengerti cara mengakses formulir elektronik dari web atau mobile, disamping itu kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung sistem tersebut kurang



memadai serta bentuk sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir melalui Pemerintah Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir kepada masyarakat yang kurang maksimal yang dapat menghambat proses implementasi. Oleh karena itu, akan dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pasal 13)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pasal 13). Dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pasal 13).

Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang menjadi referensi dari tinjauan pustaka dimana penelitian tersebut dilakukan oleh orang lain dan permasalahan penelitiannya termasuk dalam factor penelitian yang akan dibuat serta dikembangkan dan diolah untuk menjadi bahan kontribusi dan perbandingan oleh peneliti lain. Oleh karena itu diambil beberapa penelitian sebagai berikut: 1) Nafahatus Sahariyah 2019, yang berjudul Pelayanan Publik Berbasis Daring (Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jombang). Adapun hasil penelitian ini yaitu dalam manajemen dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Jombang, SIMDUK dirasa kurang optimal dalam memelihara tertib dokumen sehingga kemendagri memperbaharui sistem tersebut menjadi SIAK yang dapat membantu kualitas pelayanan pada *disdukcapil* secara optimal. 2) Intanur (2015), yang berjudul Pelaksanaan Inovasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi (Studi di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang). Adapun hasil penelitian ini adalah Inovasi berbasis IT dalam administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Tlogomas sangat mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Sehingga dalam pelaksanaannya, inovasi ini sangat membantu Pemerintah Kelurahan Tlogomas dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam. Penelitian ini dipilih karena bersifat menyeluruh (*holistic*), dinamis dan menggeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang melihat bagaimana implementasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Pemerintah Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan sebuah fenomena sosial dimana memerlukan informasi secara mendalam dan menyeluruh dari masing-masing informan kunci maupun utama agar terlihat jelas apa yang sebenarnya terjadi dilapangan. Adapun konsep dalam penelitian ini sebagai berikut : Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Kios Administrasi Kependudukan Daring adalah unit pelayanan mandiri untuk membantu masyarakat mengakses pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang pengiriminan data/berkas persyaratan dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Selanjutnya, Definisi operasional merupakan penjelasan semua variabel dan istilah yang akan di gunakan dalam penelitian secara operasional sehingga akhirnya mempermudah pembaca dalam mengartikan makna peneliti :

Tabel 1. Operasional Variabel

No	Konsep	Indikator
1	Implementasi <i>Edward dan Widodo (2016:98)</i>	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Perilaku 4. Struktur Organisasi
2	Kios Adminduk Daring <i>Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 Tahun 2019 Pasal 13</i>	1. Membangun Kios 2. Penyediaan Fasilitas Teknologi 3. Keputusan Menteri 4. Partisipasi Pemerintah Desa 5. Pembinaan Operasionalisasi 6. Koordinasi

Dalam hal ini informan yang akan di wawancarai dapat dilihat pada tabel berikut:



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa Sungai Pinang II	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Operator Kios Pelayanan Adminduk Daring	1 Orang
4	Masyarakat	2 Orang
Jumlah		5 Orang

Proses pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : Observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Moleong (2006:274) analisa data merupakan kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data yang tersedia, menelaah, menyusunnya dalam suatu satu satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir

Berikut ini adalah hasil penelitian dari dua konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Implementasi Menurut Edward III

Untuk menilai implementasi peraturan menteri dalam negeri no 07 tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring, penulis menggunakan teori Edward III sebagai dasar penilaian. Penilaian implementasi dapat dilihat pada beberapa indikator yang tepat dan relevan, ada empat variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Komunikasi

Komunikasi dalam hal implementasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Dapat dikatakan demikian karena, setiap hal yang diputuskan oleh para pembuat keputusan tidak akan pernah berjalan dan dilaksanakan oleh para implementor apabila maksud dan tujuan serta informasi tidak disampaikan atau dikomunikasikan secara tepat, akurat, dan konsisten Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap Bapak Herman Sawiran selaku Kepala Desa di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir mengatakan, mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir melakukan sosialisai kepada masyarakat melalui musyawarah Desa khusus dengan melibatkan Unsur Pemerintah Desa, BPD, Unsur Pemerintah Kecamatan, Badan Keamanan Desa, Lembaga-lembaga desa serta masyarakat Desa Sungai Pinang II.” (Wawancara 08 April 2022)

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir:

“Selain Musyawarah Desa penyampaian informasi tertulis juga dilakukan dengan memasang baliho di Kantor Desa Sungai Pinang II juga dengan tujuan agar masyarakat dapat membaca informasi yang ada ketika lewat ataupun singgah ke kantor desa yang berada tepat di jalan lintas timur” (Wawancara 08 April 2022)

Hal yang sama dikatakan oleh Ibu Maya Nurfitria selaku Operator Kios dministrasi Kependudukan Daring Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

“Dari komunikasi yang diterapkan terdapat beberapa hal yang mempengaruhi komunikasi salah satu diantaranya yaitu sosialisasi, Informasi yang diberikan melalui sosialisasi musyawarah desa dengan mengundang masyarakat desa namun hanya mengundang perwakilan dari masyarakat saja dikarenakan besarnya biaya musyawarah desa sehingga terkesan membuat masyarakat kekurangan informasi maka dari itu dipasang baliho di desa sebagai sarana informasinya” (Wawancara 08 April 2022)

Berdasarkan observasi penulis pada saat melakukan penelitian di Kios Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir benar adanya musyawarah dan baliho sebagai sarana informasi mengenai Adanya Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dan benar banyak sekali temuan masyarakat yang tidak tahu untuk mengurus dokumen dimana, bahkan tidak sedikit yang tidak mengerti cara mengakses formulir elektronik tersebut sehingga terkesan membuat masyarakat kekurangan informasi untuk pengurusan dokumen kependudukan.

Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada kios administrasi kependudukan daring dilakukan dengan cara sosialisasi didalam kegiatan musyawarah yang menghadirkan perwakilan tokoh masyarakat dan pemasangan baliho sebagai sarana informasi tambahan.

Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, seperti sumber daya manusia. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Sawiran Selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:

“Sumber daya pendukung jalannya kebijakan di desa itu dengan salah satu sumber daya manusia, yang sudah berperan penting membantu pemerintah dalam melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring terlebih dengan pelatihan-pelatihan Administrasi Kependudukan secara Daring yang sudah di ikuti oleh salah satu perangkat desa yang bertugas sebagai operatornya” (wawancara 08 April 2022)

Dan dibenarkan oleh Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa:

“Seperti yang sudah disampaikan oleh kepala desa terlebih sudah terdapat pelatihan-pelatihan yang sudah di ikuti, jadi dengan adanya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam kelancaran kebijakan pun dapat sesuai dan mencapai suatu tujuan serta dapat memudahkan masyarakat memahami pelayanan administrasi kependudukan secara daring” (wawancara 08 April 2022)

Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Maya Nurfitriia selaku Operator Kios Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:

“Sumber daya yang ada diberikan agar setiap kebijakan dapat dikerjakan dengan baik namun kenyataannya di dalam pelatihan tersebut hanya membahas secara garis besar tugas-tugas dalam pelayanan. Sedangkan permasalahan di lapangan bermacam-macam dan tidak bisa diselesaikan melalui kios desa seperti data-data kependudukan yang tidak terbaca disistem, hak asuh anak, lemahnya jaringan internet dan lain sebagainya” (wawancara, 08 April 2022)

Begitu juga Hasil Observasi yang penulis lakukan pada saat penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir bahwa sumber daya yang ada di Kios Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir perlu adanya peningkatan karena masih terdapat sumber daya yang perlu ditingkatkan seperti sumber daya informasi dan sumber daya fasilitas dikarenakan singkatnya informasi yang diterima dan minimnya jaringan yang ada di Desa Sungai Pinang II kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir yang dapat memicu terhambatnya implementasi pelayanan administrasi kependudukan secara daring.

Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa Sumber daya pada kios administrasi kependudukan daring sudah diterapkan, akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang timbul di dalam proses implementasi pelayanan administrasi kependudukan daring dikarenakan sumber daya yang kurang memadai di Kios Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Disposisi

Disposisi dalam implementasi merupakan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan sikap demokratis. Implementor yang baik harus memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik, seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Sawiran selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:

Pada dasarnya pelayanan harus dilakukan dengan baik seperti dalam bersikap, berucap dan sudah berkomitmen agar kebijakan dilakukan dengan jujur agar masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan dalam menerima pelayanan di pemerintah desa khususnya di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir (Wawancara 08 April 2022)

Begitu juga apa yang diungkapkan oleh Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa:

“Dalam segi pelayanan publik memang dituntut harus mempunyai kepribadian atau etika yang baik dalam segala hal, baik dalam lingkungan pekerjaan bahkan dalam bermasyarakat sangat dituntut untuk harus bersikap baik sehingga sebagai pelayanan publik bisa mendapatkan kesan yang baik juga untuk masyarakat” (Wawancara 08 April 2022)

Begitu juga apa yang diungkapkan oleh Bapak M. Iwan selaku Masyarakat di Dusun V RT 010 Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa:

“Pelayanan yang diberikan pemerintah desa sungai pinang II Kecamatan Sungai pinang Kabupaten Ogan Ilir perlu diberikan apresiasi, karena sejauh ini pelayanan yang dilakukan memang sesuai dengan harapan masyarakat, sebagai salah satu contoh saya sendiri yang sudah pernah mengurus dokumen kependudukan di Kios Administrasi Kependudukan Daring di Kantor Desa Sungai Pinang II ini dan merasa sangat terbantu dengan adanya Kios Administrasi Kependudukan Daring ini” (Wawancara 08 April 2022)

Begitu juga Hasil Observasi yang penulis lakukan di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir bahwa benar pelayanan yang diberikan sudah sesuai harapan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang sangat hangat kepada masyarakat, sehingga membuat masyarakat merasa senang dalam menerima pelayanan tersebut. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa karakteristik pelaksanaan yang diterapkan di Kios Desa sudah terlaksana dengan baik.

Struktur Birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antar berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan. Peta organisasi menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Sawiran selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir memberikan penjelasan:

“Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada sesuai peraturan menteri dalam negeri no 07 tahun 2019 dimana dalam memberikan wewenang telah berjalan dengan sebagaimana mestinya dan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.” (Wawancara 08 April 2022)

Begitu juga apa yang diungkapkan oleh Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir

“Sebagai Perangkat Desa memang dituntut harus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam melakukan pelayanan, seperti Kepala Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa dan dibantu juga oleh Kaur, Kasi dan Kadus sesuai dengan tupoksinya masing-masing” (Wawancara 08 April 2022)

Begitu juga dengan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir bahwa terdapat struktur birokrasi di Kantor Desa Sungai Pinang II ini yang sangat



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

terstruktur sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan bukti terlampir. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan daring sudah terlaksana sesuai dengan tupoksi yang ada.

Kios Administrasi Kependudukan Daring

Kios Administrasi Kependudukan Daring merupakan suatu unit pelayanan mandiri untuk membantu masyarakat mengakses pelayanan administrasi kependudukan secara daring yang pengiriman data/berkas persyaratan dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Dalam hal ini penulis menggunakan peraturan menteri dalam negeri No 07 Tahun 2019 (pasal 13) yang mempunyai 6 indikator dalam pelayanannya yaitu:

Membangun Kios

Berdasarkan Permendagri No 07 Tahun 2019 pasal 13 ayat 1 yaitu Untuk meningkatkan akses penduduk kepada pelayanan Administrasi Kependudukan Daring, Pemerintah Daerah dapat membangun Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring pada Desa dan/atau Kelurahan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Herman Sawiran selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:

Kios Administrasi Kependudukan Daring di Desa Sungai Pinang II di bangun karena banyaknya keluhan dari masyarakat yang kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan dikarenakan jarak tempuh yang cukup jauh untuk ke kabupaten. Sehingga dengan adanya kios Administrasi Kependudukan Daring ini dapat membantu masyarakat mengurus administrasinya dengan cepat (Wawancara 08 April 2022)

Begitu juga di dapat keterangan dari Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:

Kios Administrasi Kependudukan Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan ilir dibangun juga karena banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam pengurusan dokumen elektronik baik dalam mengurus kependudukan maupun pencatatan sipil. Untuk itu Kios Administrasi Kependudukan di Desa ini dapat membantu atas kesulitan masyarakat saat mengisi formulir elektronik tersebut (Wawancara 08 April 2022)

Sedangkan di dapat keterangan dari Ibu Maya Nurfitriah selaku Operator Kios Administrasi Kependudukan Daring Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:

“Didalam pembangunan Kios Administrasi Kependudukan Daring sudah dilaksanakan namun masih perlu adanya kesadaran dari masyarakat juga akan pentingnya dokumen kependudukan karena masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan dokumen kependudukannya sehingga jika ingin mengurus dokumen selalu didetik-detik terakhir saat ingin diperlukan”. (Wawancara 08 April 2022)

Begitu juga hasil observasi yang penulis lakukan saat penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir bahwa benar tujuan dibangunnya Kios Administrasi Kependudukan Daring ini untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam mengisi formulir elektronik dibuktikan dengan pelayanan langsung yang ada di Kantor Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir. Namun tidak sedikit temuan masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya dokumen kependudukan dengan permasalahan yang sama yaitu selalu ingin selesai diwaktu yang singkat sehingga dapat menghambat proses implementasi karena besar kemungkinan dapat membuat pelayanan kurang maksimal. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa pembangunan Kios Administrasi kependudukan Daring sudah terlaksana namun belum cukup maksimal sehingga dapat menghambat proses implementasi.

Penyediaan Fasilitas Teknologi

Berdasarkan Permendagri No 07 Tahun 2019 pasal 13 ayat 2 yaitu Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menyediakan perangkat computer, alat pengindraan, printer, dan terkoneksi dengan jaringan data. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman Sawiran selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

“Fasilitas yang ada di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dalam pendaftaran Administrasi Kependudukan Secara Daring itu meliputi, Laptop, printer, scanner, dan jaringan data yang berasal dari dana desa yang dianggarkan oleh APBN dan diturunkan melalui APBD sehingga untuk mengoptimalkan fasilitas tersebut dapat dianggarkan melalui APBDes (Wawancara 08 April 2022)

Begitu juga keterangan yang di dapat dari Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:

“Fasilitas teknologi yang ada di Kios Administrasi Kependudukan Daring Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir masih perlu ada peningkatan serta pembenahan seperti laptop, printer dan jaringan komunikasi data namun karena keterbatasan dana yang ada jadi untuk sementara waktu beroperasi menggunakan fasilitas yang ada agar proses implementasi peraturan menteri dalam negeri no 07 tahun 2019 dapat tetap berjalan”. (Wawancara 08 April 2022)

Begitu juga keterangan yang di dapat dari Ibu Maya Nurfitriya selaku Operator Kios Administrasi Kependudukan Daring Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan :

“Didalam melakukan Pelayanan Administrasi kependudukan Daring sangat di usahakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan fasilitas teknologi yang ada agar proses implementasi di Kios Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir tetap dapat berjalan dengan lancar.” (Wawancara 08 April 2022)

Berdasarkan hasil observasi penulis pada saat penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir bahwa benar terdapat fasilitas yang disediakan untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan daring dan perlu juga adanya pembenahan fasilitas teknologi untuk membuat proses implementasi karena pelayanan dilakukan secara daring maka fasilitas teknologi sangat berperan penting didalamnya. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa sudah terdapat penyediaan fasilitas teknologi namun belum begitu maksimal.

Keputusan Menteri

Berdasarkan Permendagri No 07 Tahun 2019 pasal 13 ayat 3 yaitu Spesifikasi teknis Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman Sawiran selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:

“Teknis Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir sudah ada aturan berdasarkan keputusan menteri sehingga terdapat pada peraturan menteri dalam negeri nomor 07 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring di pasal 13 yang terdiri dari 6 ayat” (Wawancara 08 April 2022)

Begitu juga keterangan yang di dapat dari Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:

“Spesifikasi teknis kios pelayanan administrasi kependudukan daring sudah ditetapkan oleh keputusan menteri dan tidak terdapat kendala didalam keputusan menteri tersebut namun kendalanya lebih mengarah ke fasilitas teknologi yang ada karena masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan”. (Wawancara 08 April 2022)

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan saat penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir itu benar sudah terdapat Keputusan Menteri yang sudah diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 07 tahun 2019 di pasal 13 dan tidak ada kendala yang ada didalam keputusan menteri namun kendala yang ada terdapat pada spesifikasi teknis kios administrasi kependudukan daring sehingga proses implementasi dapat terhambat. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa terdapat keputusan menteri tentang spesifikasi teknis kios administrasi kependudukan daring namun pada kios administrasi kependudukan daring di Desa belum sesuai dengan standar spesifikasi yang sesuai dengan keputusan menteri tersebut.



Partisipasi Pemerintah Desa

Berdasarkan Permendagri No 07 Tahun 2019 pasal 13 ayat 4 yaitu pembangunan Kios Administrasi kependudukan Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggerakkan partisipasi pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman Sawiran selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan :

“Pemerintah Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir sudah ikut berperan penuh di dalam Pembangunan Kios Administrasi Kependudukan Daring sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukannya” (Wawancara 08 April 2022) didapat oleh Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan :

“Salah satu partisipasi pemerintah desa dalam pembangunan kios desa itu dibuktikan dengan Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa yang sudah bersedia menunjuk salah satu Perangkat desanya untuk menjadi Operator dalam menangani Kios Administrasi Kependudukan Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dengan memberikan surat keputusan operator dan surat tugas.” (Wawancara 08 April 2022)

Dan ditambahkan oleh Ibu Eliyani selaku Masyarakat Dusun V RT 10 Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan bahwa:

“Partisipasi Pemerintah Desa Sungai Pinang II perlu diapresiasi karena sudah sangat membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Sehingga masyarakat tidak perlu datang jauh ke kabupaten untuk mengurus dokumen kependudukan karena sudah terdapat kios administrasi kependudukan daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir (Wawancara 08 April 2022)

Berdasarkan hasil observasi penulis pada saat penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir bahwa benar pemerintah Desa Sungai Pinang II sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kios Administrasi Kependudukan Daring dibuktikan dengan penunjukan operator oleh kepala desa berdasarkan surat keputusan dan surat tugasnya, serta pelayanan yang diberikan di desa. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan partisipasi yang dilakukan Pemerintah Desa sudah terlaksana dan memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Pembinaan Operasional

Berdasarkan Permendagri No 07 Tahun 2019 pasal 13 ayat 5 yaitu Bupati/Wali Kota melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan operasionalisasi Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman Sawiran selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan :

“Pembinaan Operasional di lakukan oleh Bupati Ogan Ilir Melalui Disdukcapil Kabupaten Ogan Ilir yang berupa bimbingan teknis Kios Pelayanan Administrasi kependudukan Online yang membahas secara teknis pelayanan administrasi kependudukan daring yang akan dibangun di desa.” (Wawancara 08 April 2022)

Ditambahkan oleh Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:

“Bimbingan Teknis yang dilakukan Bupati Ogan Ilir melalui disdukcapil kabupaten ogan ilir dengan menghadirkan salah satu perangkat desa yang akan menjadi operator pelayanan administrasi kependudukan daring dan bidan desa yang bertugas di desa agar dapat bekerjasama dalam melayani masyarakat untuk pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.” (Wawancara 08 April 2022)

Begitu juga keterangan yang di dapat dari Ibu Maya Nurfitria selaku Operator Kios Administrasi Kependudukan Daring Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan :



“Dalam melaksanakan pembinaan operasional kios pelayanan administrasi kependudukan secara daring Pemerintah Daerah kepada Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir didalam materi yang disampaikan oleh narasumber yang menyampaikan materi itu hanya membahas sebagian besar teknis dalam pelayanan sedangkan yang terjadi disaat melakukan pelayanan itu bermacam-macam masalah mulai dari data NIK yang tidak online, data yang tidak terbaca di Sistem Administrasi Kependudukan (SLAK) serta hak asuh anak dll”. (Wawancara 08 April 2022)

Dari hasil observasi penulis pada saat penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai pinang Kabupaten Ogan Ilir bahwa benar terdapat pembinaan operasional yang berupa bimbingan teknis mengenai Kios Administrasi kependudukan Online yang dilakukan di Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja dari pembinaan operasional yang diberikan masih banyak sekali temuan masalah di saat melakukan pelayanan administrasi kependudukan daring di desa seperi keluhan dari masyarakat yang keberatan saat data yang diterima tidak sesuai dengan elemen data yang lama. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa pembinaan operasional yang dilakukan pemerintah daerah sudah terlaksana namun belum begitu maksimal.

Koordinasi

Berdasarkan Permendagri No 07 Tahun 2019 pasal 13 ayat 6 yaitu Gubernur melalui Disdukcapil Provinsi mengoordinasikan penyediaan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring, pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Herman Sawiran selaku Kepala Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:

“Penyediaan Kios Admnistrasi Kependudukan Daring di Kabupaten Ogan Ilir sudah ada Koordinasi dari Gubernur melalui disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan ke disdukcapil kabupaten ogan ilir melalui peraturan-peraturan yang ada.” (Wawancara 08 April 2022)

Ditambahkan oleh Bapak Hasanudin selaku Sekretaris Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir menyatakan:

“Peraturan yang menggambarkan bentuk Koordinasi dari Gubernur melalui disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan ke disdukcapil kabupaten ogan ilir bisa dilihat di peraturan menteri dalam negeri no 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.” (Wawancara 08 April 2022)

Dari hasil observasi penulis pada saat penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai pinang Kabupaten Ogan Ilir bahwa benar sudah terdapat Koordinasi dari Gubernur melalui disdukcapil Provinsi Sumatera Selatan ke disdukcapil kabupaten ogan ilir dengan berdasarkan peraturan yang sudah ada di dalam permendagri nomor 07 tahun 2019. Dari Hasil Wawancara dan Observasi yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir dapat disimpulkan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur melalui Disdukcapil Provinsi pada daerah kabupaten/kota di ogan ilir sudah terlaksana sesuai dengan permendagri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil simpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pasal 13) yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum sesuai dengan yang ditargetkan dalam pelayanan administrasi Kependudukan Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan dengan konsep sebuah implementasi karena yang menjadi kendala dalam Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Desa Sungai Pinang II Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir adalah komunikasi yang di lakukan pemerintah Desa Sungai Pinang II Kepada Masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, fasilitas teknologi dan jaringan internet yang belum cukup maksimal untuk melakukan pelayanan secara daring sehingga masih dapat menghambat sebuah implementasi didalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Budiharto, Widodo. 2014. *Teori dan Implementasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri No 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring

Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta

Ratminto dan Atik Septi W, 2017. *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Siagian, Sondang P. 1990. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta Intermedia

Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 07 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara daring

Pitalokan, Ikhwan. 2021. *Bupati Ogan Ilir Resmikan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kec Payaraman*. Di unduh 11 Juni 2022

<https://www.oganilirkab.go.id/news/bupati-ogan-ilir-resmikan-kios-pelayanan-administrasi-kependudukan-di-kec-payaraman>



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.